

RELAAS PANGGILAN
Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sor

Pada hari ini tanggal Saya Iyan Sopian, A.Md.
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang atas perintah Ketua Majelis
dalam perkara nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 4 Maret 2024

TELAH MEMANGGIL

RIMA MARLINA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan BURUH pendidikan
terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tempat
tinggal/kediaman di Kp. Bojong Gede RT. 04/11 Kec.
Solokanjeruk, Kab. Bandung, Rancakasumba, Jawa Barat
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan
pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan
putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sor Tanggal 4
Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap pada :

Hari/Tanggal : Senin / 13 Mei 2024
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Soreang
dalam perkara antara :

ASEP HAMZAH sebagai Pemohon;
melawan

RIMA MARLINA sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap
sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar
Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah NKRI maka
panggilan ini saya sampaikan panggilan ini melalui bupati Kabupaten Bandung, sesuai
ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya
dengan jelas diwilayah hukum Negara Republik Indonesia dan disana saya bertemu dan
berbicara dengan kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang bersama-
sama menandatangani Relas panggilan ini. Kemudian pada hari itu juga surat
Panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Soreang.

Yang menerima
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub.

Kepala Bagian Hukum


Yana Rosmiana, S.H., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19690101 199901 2 001


Jurusita Pengganti,
Iyan Sopian, A.Md
Nip. 19870709 201503 1 002